



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1462/2023
TENTANG
PEMBERIAN IMUNISASI *JAPANESE ENCEPHALITIS*
DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN BARAT DAN
KABUPATEN/KOTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2023-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa *Japanese Encephalitis* adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus *Japanese Encephalitis* termasuk family Flavivirus yang ditularkan melalui nyamuk dan merupakan masalah utama kesehatan masyarakat di Asia termasuk di Indonesia;
- b. bahwa sampai saat ini belum ditemukan obat khusus untuk mengatasi infeksi *Japanese Encephalitis* sehingga perlu dilakukan intervensi penting dalam penanggulangan *Japanese Encephalitis*;
- c. bahwa berdasarkan kajian dan rekomendasi dari Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional (*Indonesian Technical Advisory Group on Immunization*) Tahun 2019, intervensi *Japanese Encephalitis* ke dalam program imunisasi di daerah yang memiliki endemisitas tinggi sangat efektif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pemberian Imunisasi *Japanese Encephalitis* di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
10. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1717);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBERIAN IMUNISASI *JAPANESE ENCEPHALITIS* DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN BARAT DAN KABUPATEN/KOTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023-2024.

KESATU : Pemberian imunisasi *Japanese Encephalitis* di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2024 yang selanjutnya disebut Pemberian imunisasi *Japanese Encephalitis* dilakukan melalui:

- a. pelaksanaan imunisasi tambahan massal dengan sasaran anak usia 9 (sembilan) bulan sampai dengan usia kurang dari 15 (lima belas) tahun; dan
- b. introduksi imunisasi *Japanese Encephalitis* ke dalam program imunisasi rutin dengan sasaran anak usia minimal 10 (sepuluh) bulan.

KEDUA : Pelaksanaan introduksi imunisasi *Japanese Encephalitis* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b dilaksanakan setelah pelaksanaan imunisasi tambahan massal.


- KETIGA : Pemberian imunisasi *Japanese Encephalitis* dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan:
- a. di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat mulai Tahun 2023; dan
 - b. di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mulai Tahun 2024.
- KEEMPAT : Tata cara pemberian imunisasi *Japanese Encephalitis* diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- KELIMA : Pencatatan dan pelaporan pelaksanaan pemberian imunisasi *Japanese Encephalitis* dilaksanakan oleh Puskesmas melalui sistem pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan pemberian Imunisasi *Japanese Encephalitis* dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003